

2023

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024  
DESA MARGOMULYO  
KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**



hp  
PEMERINTAH DESA MARGOMULYO KEC. PEGANDON KAB. KENDAL  
8/31/2023





## LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Margomulyo yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dokumen RKP-Desa ini telah disahkan dan disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbang Desa) dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pada tanggal 31 Agustus 2023

Oleh :

Kepala Desa Margomulyo  
  
**SUJARNO**

An: Ketua BPD Desa Margomulyo  
  
**SARMIDI**

Mengetahui  
Camat Pegandon  
  
**Dedi S. Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790218 201101 1 008



**KEPALA DESA MARGOMULYO  
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MARGOMULYO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Margomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun



2021(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);

26. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47 );
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76 );



35. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 )
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
38. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Margomulyo, (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2016 Nomor 01);
39. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Margomulyo (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 04);
40. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 03 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2020 Nomor 03);
41. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2020 Nomor 04);
42. Peraturan Kepala Desa Margomulyo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ; (Berita Desa Margomulyo Tahun 2021 Nomor 07);
43. Peraturan Kepala Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ; (Berita Desa Margomulyo Tahun 2021 Nomor 01); dan
44. Peraturan Kepala Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ; (Berita Desa Margomulyo Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO  
dan  
KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota



melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.



31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
  - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.



- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V  
LAMPIRAN

: PENUTUP

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.



22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
  23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
  24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025.
  25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
  26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
  27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7



- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Margomulyo  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DESA MARGOMULYO



Diundangkan di : Desa Margomulyo  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023  
SEKRETARIS DESA MARGOMULYO



LEMBARAN DESA MARGOMULYO TAHUN 2023 NOMOR 01



**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUJARNO : Kepala Desa Margomulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Margomulyo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SARMIDI : Wakil Ketua BPD Desa Margomulyo
3. ACHMAD BUKORI : Sekretaris Ketua BPD Desa Margomulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margomulyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,  
  
SUJARNO



Mengetahui,

Wakil Ketua BPD,  
  
SARMIDI  
Sekretaris Ketua BPD,  
  
ACHMAD BUKORI





KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENGANTAR

- A. Pendahuluan
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Visi – Misi Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- B. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.



## 1.2 Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
-



20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18 )
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
24. Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul serta Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 05).

### **1.3 Tujuan & Manfaat**

#### **a. Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

#### **b. Manfaat**

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.



## **1.4 Proses Penyusunan RKP Desa**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Margomulyo Tahun 2024 didasarkan pada pola perencanaan Pembangunan Partisipatif yang mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk satu tahun anggaran berjalan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa.

Rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa diawali dengan Sosialisasi dan pembentukan Tim Perumus RKPDesa Tahun 2024 pada bulan Juli 2023 yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Kemudian Tim Perumus RKPDesa Margomulyo bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mencermati dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa ;
- b. Mencermati ulang RPJMDesa;
- c. Menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
- d. Menyusun rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;

Kemudian hasil Rancangan RKP Desa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 pada tanggal 31 Agustus 2023.

Dalam Musyawarah Desa tersebut membahas dan mendiskusikan Rancangan RKP Desa yang telah disusun oleh Tim Perumus/Penyusun RKP Desa dan setelah mendapatkan kesepakatan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Berita Acara untuk selanjutnya disahkan dengan Peraturan Desa.

## **1.5 Sistematika**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II** : **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.



	2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
	3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
	3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
	3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
	3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
	4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
	4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
	4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
	4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	
	1. Berita Acara Musyawarah Pem-bentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
	2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
	3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
	4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
	5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
	6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
	7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
	8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
	9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
	10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
	11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
	12. Gambar Desain Kegiatan.
	13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
	14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
	15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
	16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
	17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
	18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
	19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
	20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
	21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
	22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
	23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan



- pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025.
  25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
  26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
  27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
-



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA MARGOMULYO**  
**KECAMATAN PEGANDON**

**2.1 Visi dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Margomulyo disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

**Adapun Visi Desa Margomulyo, sebagai berikut:**

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Margomulyo yang Baik dan Bersih Menuju Desa Margomulyo Yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.”**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Margomulyo. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Margomulyo adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Penguatan ekonomi masyarakat dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penguatan Badan Usaha Milik Desa, perdagangan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,



berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

## **2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya**

Desa Margomulyo merupakan Desa Agraris yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor Pertanian, Perkebunan serta Jasa, Desa dengan jumlah penduduk 3.973 Jiwa ini sebagian besar masyarakatnya Beragama Islam, hanya 1 keluarga dengan 3 Jumlah Anggota Keluarga yang beragama Katolik serta 1 orang penganut Kepercayaan.

Kehidupan Sosial Budaya meskipun sudah tergerus oleh derasnya arus globalisasi, masih sangat kental hubungan kekeluargaannya serta masih terdapat tradisi dan budaya yang masih bertahan.

Berada di wilayah strategis secara geografis berada di daerah dataran rendah yang terlintasi oleh akses Jalan Tol bahkan pintu gerbang Tol Kendal terdapat di Desa Margomulyo, Hal ini sedikit banyak memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

## **2.3 Gambaran Umum Kemiskinan**

Dengan berakhirnya Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan bahkan dunia dan kembali kepada tatanan kehidupan baru, dan dengan adanya pembebasan aktifitas masyarakat berdampak pada roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan kemiskinan, sehingga dengan telah didorong dengan berbagai macam Bantuan Sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sendiri jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan menjadi kisaran 15 %.

Saat ini terdapat 273 Keluarga Rentan dengan 598 Jiwa atau kurang lebih 15 % masyarakat Desa Margomulyo masuk dalam kategori Miskin.

## **2.4 Gambaran Umum Ekonomi**

Secara garis besar kondisi ekonomi masyarakat Desa Margomulyo berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, Rata rata masyarakatnya berada pada sektor pertanian dan jasa. Namun dengan banyaknya masyarakat Desa Margomulyo yang menjadi Pekerja Migran Indonesia di beberapa Negara seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya secara perekonomian mampu mengangkat ekonomi keluarga yang dampak positifnya juga mengangkat perekonomian Desa Margomulyo.



Dapat menggambarkan kondisi ekonomi berdasarkan wilayah dusun yang ada di Desa Margomulyo sebagai berikut:

a. Dusun Pugowati

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 38 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 227 orang
- Pekerja Migran Indonesia : 123 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 42 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 12 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Pertanian dan Perkebunan

b. Dusun Sureman

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 8 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 147 orang
- Pekerja Migran Indonesia : 103 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 22 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 8 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Tambang, Pertanian dan Perkebunan

c. Dusun Manggal

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 22 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 249 orang



- Pekerja Migran Indonesia : 182 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 31 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 14 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Pertanian dan Perkebunan

## 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Infrastruktur publik yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon dalam kondisi cukup bagus, secara umum dapat tergambar sebagai berikut :

- Kantor Pemerintah	1 Unit	Kondisi Sedang
- Gedung Sekolah	5 Unit	Kondisi Sedang
- Pemakaman Umum	2 Lokasi	Kondisi Sedang
- Jembatan	4 Unit	Kondisi Sedang\
- Irigasi Sekunder	1 Km	Kondisi Baik
- Irigari Tersier	2 Km	Kondisi Sedang
- Irigasi Tingkat Usaha Tani	3 Km	Kondisi Buruk
- Jalan Nasional	1 Ruas	Kondisi Baik
- Jalan Kabupaten	1 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan kabupaten	1 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan poros Desa	7 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan Lingkungan	29 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan Lingkungan	9 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan Pertanian	3 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan Usaha Tani	9 Ruas	Kondisi Buruk
- Masjid	2 Unit	Kondisi Baik
- Mushola	10 Unit	Kondisi Baik
- Musholla	4 Unit	Kondisi Sedang
- Perumahan Warga	223 Unit	Kondisi Baik
- Perumahan Warga	787 Unit	Kondisi Sedang
- Perumahan Warga	124 Unit	Kondisi Buruk

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

##### **3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa tahun sebelumnya**

Secara umum RKP Desa Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun oleh karena keterbatasan Dana belum semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dapat dilaksanakan.

Sehingga beberapa rencana kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDesa maupun RKP Desa belum dapat dilaksanakan. Hal ini mengurangi kecepatan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan Kegiatan dan Pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terdapat kendala yang berarti, hal ini karena dukungan dan sistem yang sudah berjalan baik.

Evaluasi yang muncul dalam pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya adalah pemahaman masyarakat secara umum bahwa pembangunan hanya berupa pembangunan fisik baik itu jalan, drainase, talud, gedung dan sebagainya, padahal sesuai amanat visi dan misi Presiden arah pembangunan yang sedang diupayakan adalah pembangunan secara menyeluruh baik Pembangunan Infrastruktur maupun Pembangunan Sumber Daya manusianya.

##### **3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDG's Desa**

Dalam hal upaya pencapaian SDG's Desa, Pemerintah Desa Margomulyo telah mengupayakan secara maksimal, segala daya dan upaya dikerahkan, hal ini berdampak positif dari laju pencapaian SDG's Desa.

Namun dalam mewujudkan SDG's Desa bukanlah perkara yang mudah, Hal ini diperlukan dukungan dari segala sektor, baik Kebijakan, Sumber Daya Manusia maupun Anggaran.

Saat ini beberapa arah kebijakan dan penganggaran telah mengarah pada upaya pencapaian SDG's Desa, namun masih beberapa sektor yang tergarap.

##### **3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa;**

Banyaknya Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa yang telah dituangkan dalam RPJMDesa serta keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Desa berimbas pada banyaknya antrian eksekusi penganggaran, ditambah lagi arahan kebijakan penggunaan Dana Desa dari Pemerintah dalam penanganan



kemiskinan Ekstrim dan Percepatan Penurunan Stunting yang betul betul menyedot energi dan anggaran desa, mengakibatkan banyak rencana kegiatan yang terpaksa tertunda realisasinya. Hal ini pula semakin menambah panjangnya daftar antrian.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darurat antara lain, Bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Kondusifitas sosial politik di masyarakat terjaga dengan baik, kondisi geografis berada daerah dataran rendah yang jauh dari potensi bencana alam, sangat menambah kenyamanan dan kondusifitas wilayah.

Namun demikian kita tidak boleh terlena, mengingat datangnya Bencana alam serta letupan letupan kerawanan sosial harus tetap diwaspadai.

3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah;

Kebijakan Pembangunan Daerah terutama Program Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun dirasakan sangat bermanfaat dan membantu percepatan target pembangunan di Desa Margomulyo, namun ada satu yang telah lama sekali bahkan tidak pernah tersentuh kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten , yaitu Ruas Jalan Kabupaten Tegorejo-Puguh yang kondisinya sudah rusak saat ini. Berharap dengan ajuan Daftar Usulan RKP dapat terakomodir oleh Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
    - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ( Kepala Desa, dan Perangkat Desa);
    - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
    - Peningkatan Peran dan Kapasitas RT/RW
    - Pemutakhiran Data Profil Desa
    - Pengadministrasian Inventarisasi Aset Desa;
    - Pengoptimalan Aset Desa;
    - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
    - Peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
    - Sub Bidang Pendidikan
      - a. Peningkatan kualitas Pendidikan berskala Desa
      - b. Peningkatan Kearsipan Desa
    - Sub Bidang Kesehatan
      - a. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Bumil
      - b. Posyandu Lansia
      - c. Posyandu Remaja
      - d. Posyandu Sehat Jiwa
      - e. Peningkatan Kapasitas RDS dan Pos rehabilitasi Stunting
      - f. Peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa
    - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Poros Desa
      - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Desa
      - c. Pembangunan Peningkatan Kantor Desa
      - d. Pembangunan Jalan Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan;
      - e. Pembangunan Saluran irigasi guna peningkatan ketahanan pangan;
    - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
      - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
      - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Lingkungan
      - c. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
-





c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Peningkatan Kapasitas Linmas
- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
- Pembinaan Kelompok Olah Raga
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peningkatan Kapasitas KPMD
- Penyelenggaraan Kegiatan Adat, Budaya, Tradisi lokal Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Ketahanan Pangan
- Perbaikan Infrastruktur Irigasi Tersier
- Peningkatan Sarana dan Pembinaan UMKM
- Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pangarusutamaan Gender
- Fasilitasnya Kampung Keluarga Berkualitas

e. Bidang Penanggulangan Bencana

- Penyediaan Anggaran Penanggulangan Bencana
- Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Darurat
- Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak
- Bantuan Langsung Tunai Desa

f. Pembiayaan Desa

- Penyertaan Modal Desa

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

- Pelestarian Tradisi dan Kebudayaan asli desa
- Pelestarian punden sesepuh pendiri desa

4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ( Kepala Desa, dan Perangkat Desa);
  - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
  - Peningkatan Peran dan Kapasitas RT/RW
  - Pemutakhiran Data Profil Desa
  - Pengadministrasian Inventarisasi Aset Desa;
-



- Pengoptimalan Aset Desa;
  - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - Peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Sub Bidang Pendidikan
    - a. Peningkatan kualitas Pendidikan berskala Desa
    - b. Peningkatan Kearsipan Desa
  - Sub Bidang Kesehatan
    - a. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Bumil
    - b. Posyandu Lansia
    - c. Posyandu Remaja
    - d. Posyandu Sehat Jiwa
    - e. Peningkatan Kapasitas RDS dan Pos rehabilitasi Stunting
    - f. Peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Poros Desa
    - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Desa
    - c. Pembangunan Peningkatan Kantor Desa
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
    - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Lingkungan
    - c. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Peningkatan Kapasitas Linmas
  - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
  - Pembinaan Kelompok Olah Raga
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - Peningkatan Kapasitas KPMD
  - Penyelenggaraan Kegiatan Adat, Budaya, Tradisi lokal Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
  - Ketahanan Pangan
  - Perbaikan Infrastruktur Irigasi Tersier
  - Peningkatan Sarana dan Pembinaan UMKM
-

c. Bidang Penanggulangan Bencana

- Penyediaan Anggaran Penanggulangan Bencana
- Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Darurat
- Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak
- Bantuan Langsung Tunai Desa

f. Pembiayaan Desa

- Penyertaan Modal Desa

4.4 Berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

- Pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten
- Normalisasi Saluran Irigasi
- Pembangunan Peningkatan Jalan Pertanian
- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum

4.5 Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2021 merupakan



sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### **A. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.888.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang berasal dari :

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	389.000.000,-
Hasil Usaha Desa	0,-
Hasil Kekayaan Desa	389.000.000,-
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	0,-
Hasil Swadaya gotong royong	0,-
Lain-lain pendapatan desa yang sah	0,-
b. Pendapatan Transfer , meliputi	2.497.000.000,-
Dana Desa dari APBN	1.200.000.000,-
Alokasi Dana Desa	381.000.000,-
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	116.000.000,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	300.000.000,-
c. Pendapatan lain-lain	2.000.000,-
Hibah;	0,-
Sumbangan Pihak Ketiga	0,-
<b>Jumlah Perkiraan Pendapatan</b>	<b>2.888.000.000,-</b>

## **B. Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sesuai dengan arahan Periden Republik Indonesia diantaranya :

- a. Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Pencegahan Narkoba;
- c. Bantuan Langsung Tunai;
- d. Penanggulangan TBC;
- e. Percepatan Penurunan Stunting;
- f. Dana Operasional Pemerintah Desa;
- g. Ketahanan Pangan Masyarakat.

Adapun Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor .... Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 , Belanja Desa digunakan untuk :

1. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan diarahkan untuk:
  - a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
    - Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas BUMDES dan BUMDESMA;
    - Pengembangan Desa Wisata;
    - Pengembangan Ekonomi Produktif.
  - b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia;
    - Perbaikan dan Konsolidasi SDG's dan Pendataan Perkembangan Desa;
    - Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
    - Pencegahan dan Penurunan Stunting;
    - Peningkatan Sumber Daya Manusia;
    - Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Desa;
    - Perluasan Akses Layanan Kesehatan Sesuai dengan kewenangan Desa;
    - Penyediaan Listrik Desa;
    - Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
    - Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim.
  - c. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
    - Dukungan terhadap penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
    - Penyediaan Infrastruktur termasuk Pengentasan Kawasan Kumuh.



## 2. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa;

- Operasional Pemerintah Desa 3 %
- Tagging BLT Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
- Tagging untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
- Fokus Kebijakan Dana Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan.

URAIAN	JUMLAH
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	920.000.000,-
b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.450.000.000,-
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	60.000.000,-
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	300.000.000,-
e. Belanja Bidang Tak Terduga	150.000.000,-
Jumlah Perkiraan Belanja desa	<b>2.880.000.000,-</b>

### C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam RKP Desa Tahun 2024 ini ,direncanakan akan dilakukan penguatan BUMDesa dan BUMADEs dengan penyertaan Modal Usaha.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Kami menyadari belum dapat maksimal merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah kita rencanakan dalam RPJMDesa , untuk itu mohon kebijaksanaan dan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk bersama kami, bahu membahu mewujudkan Desa Margomulyo yang Maju, Mandiri , Sejahtera dan Bermartabat sesuai yang kita idam idamkan bersama .



1  
2  
3  
4

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. PEMBAHASAN

3. PENUTUP

4. LAMPIRAN

1 DESA  
2 KECAMATAN  
3 KABUPATEN  
4 PROVINSI

1 MARGOMULYO  
2 PRIGANDON  
3 KENDAL  
4 JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokas	Volume & Satuan	Pusat/Instansi Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Kegiatan/ Anggaran Desa/ Kegiatan/ Sub-kegiatan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
1	Perencanaan/ Pelaksanaan/ Evaluasi Desa	1. Penyediaan Pengabdian/ Tetaap dan Tunjangan Kegiatan Desa	1	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa Margomulyo	13 OB	1 orang	1 Januari- Desember	59.000.000	ADD	awak kelola
2		2. Penyediaan Pengabdian/ Tetaap dan Tunjangan Peningkatan Desa	1	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa Margomulyo	130 OB	10 orang	1 Januari- Desember	319.147.600	ADD	awak kelola
3		3. Penyediaan Jumlah Sosial bagi Kades Peningkatan Desa	1	Terperuhnya jumlah sosial perangkat desa	Terperuhnya jumlah kades dan perangkat desa	Desa margomulyo	132 OB	11 orang	1 Januari- Desember	21.000.000	PAD	awak kelola
4		4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1	Terperuhnya kebutuhan operasional pemerintahan desa	Terperuhnya kebutuhan operasional pemerintahan desa	Desa Margomulyo	1 paket	11 orang	1 Januari- Desember	65.000.000	PAD, ADD	awak kelola
5		5. Penyediaan Tunjangan RPI	1	7 org telah memenuhi pagu indikator	7 org telah memenuhi pagu indikator	Desa Margomulyo	84 OB	7 orang	12 bulan	41.400.000	ADD	awak kelola
6		6. Penyediaan Operasional BPD	1	Terperuhnya operasional BPD	Terperuhnya operasional BPD	Desa Margomulyo	1 paket	7 orang	12 bulan	6.000.000	PAD	awak kelola
7		7. Penyediaan Jumlah Sosial bagi BPD	1	Terperuhnya jumlah sosial BPD	Terperuhnya jumlah sosial BPD	Desa Margomulyo	7 OB	7 orang	12 bulan	2.500.000	PAD	awak kelola
8		8. Penyediaan Operasional RT dan RW	1	Terperuhnya operasional RT dan RW	Terperuhnya operasional RT dan RW	Desa Margomulyo	26 OB	26 orang	12 bulan	32.000.000	FBH	awak kelola
9		9. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	1	Terperuhnya tambahan tunjangan desa	Terperuhnya tambahan tunjangan desa	Desa Margomulyo	12 OB	1 orang	12 bulan	72.000.000	PAD	awak kelola
10		10. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa	1	Terperuhnya tambahan tunjangan perangkat desa	Terperuhnya tambahan tunjangan perangkat desa	Desa Margomulyo	120 OB	16 orang	12 bulan	167.700.000	PAD	awak kelola
11		11. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang Berturnover dari Desa	1	Terperuhnya kegiatan operasional pemerintahan desa	Terperuhnya kegiatan kegiatan operasional pemerintahan desa	Desa Margomulyo	1 Kegiatan		12 bulan	30.000.000	EDS	awak kelola
12		12. Penyediaan Sarana/ Aset Tidak Terjadi Perkiraan/ Pemerintahan	1	Terperuhnya kebutuhan sarana prasarana pemdes	Terperuhnya kebutuhan sarana prasarana pemdes	Desa Margomulyo	1 Kegiatan		12 bulan	26.000.000	FBH	awak kelola
13		13. Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Profil Desa	18	Terbaiknya peningkatan profil desa	Terbaiknya peningkatan profil desa	Desa Margomulyo	1 paket		September - November	5.000.000	DOB	awak kelola
14		14. Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan/ Evaluasi Desa	10	Terbaiknya dokumentasi AP/DES	Terbaiknya dokumentasi AP/DES	Desa Margomulyo	1 paket		Desember	16.000.000	EDS	awak kelola





15	Pembangunan Rabat Beton gang Mertiela Rt 004 Rw 001	9	Jalan masih terputus parah	Belum terdapat jalan yang layak	Dusun Pagowati Rt 004 Rw 001	40x20x12	15 Orang	Juni	30.000.000	PSK	swa.kelola
16	Pembangunan Perkerasan Jalan Tepi Sungai kecil	9	Jalan masih terputus parah	Belum terdapat jalan yang layak	Dusun Pagowati Rt 005 Rw 001	60x20x13	27 Orang	September - November	100.000.000	PRK	swa.kelola
17	Pembangunan Saluran Drainase Jalan gang Bina	15	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Dusun Pagowati Rt 007 Rw 001	415x60,210x40	120 Orang	Oktober	220.000.000	PSP	swa.kelola
18	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Bina dan Gg Bina	15	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Dusun Pagowati Rt 006 Rw 001	180x60,75x30	200 Orang	Juli-Agustus	150.000.000	PRP	swa.kelola
19	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dwarawati Rt-08/01	15	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Belum terdapat saluran drainase yg layak	Dusun Pagowati Rt 008 Rw 001	75x60,70x1	58 Orang	Oktober	60.000.000	DCS	swa.kelola
20	Pembangunan Gorong-gorong Rt 008 rw 001	13	Memperbaiki saluran air	Belum terdapat Gorong-gorong yg layak	Dusun Pagowati Rt 008 Rw 001	3 Unit	38 Orang	Oktober	45.000.000	DCS	swa.kelola
21	Pembangunan Gapura Betas Desa	9	Kelelahan kampung	Pemuda Betas Desa	Rt 03 dan 04 Rw 01 Dusun Pagowati	3 Unit	120 Orang	September - November	50.000.000	PAD,SWD	swa.kelola
22	Pembangunan Pagar dan Jalan di Pemakaman Umum Dusun Pagowati	9	Kelelahan kampung	meningkatkan aset asosiasi	Dusun Pagowati Rt 002 Rw 001	36 m	312 Orang	Juli-Agustus	50.000.000	PAD,SWD	swa.kelola
23	Pembangunan Rabat Beton Jalan sebelah Utara Masjid Dusun Susuman	9	Terbatasnya kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang	Terbatasnya kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang	Dusun Susuman Rt 004 Rw 002	120x2,8x0,12	310 Orang	Juli-Agustus	90.000.000	DCS	swa.kelola
24	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Utara Masjid Susuman	15	Belum terdapat Gorong-gorong yg layak	Belum terdapat Gorong-gorong yg layak	Dusun Susuman Rt 004 Rw 002	1 Unit	45 Orang	November	15.000.000	DCS	swa.kelola
25	Pembangunan Penyalangan Jalan Pirus tengah Rt 002 Rw 002 Dusun Susuman	9	Kondisi jalan yg rusak	Belum terdapat jalan yang layak	Dusun Susuman Rt 002 Rw 002	125x30x,13	212 Orang	Agustus	100.000.000	PRK	swa.kelola
26	Pembangunan Rabat beton Jalan gang Makam Mbah Cokelipo (Sebelah waring sate)	9	Kondisi jalan yg rusak	Kondisi jalan yg rusak	Desa Mumpundyo	90x30x,12	39 Orang	November	30.000.000	DCS	swa.kelola
27	Pembangunan Talud Jalan Sebelah Sawah H.Suminah Rt 06 Rw 02 Dusun Susuman	9	Belum terdapat Talud Jalan	Merahhidan Longgar	Dusun Susuman Rt 006 Rw 002	300x30x,40	312 Orang	Juli-September	260.000.000	DCS	swa.kelola
28	Pembangunan Rabat Beton Jalan Dwarawati Dusun Manggal	9	Kondisi jalan yg rusak	Kondisi jalan yg rusak	Dusun Manggal Rt 001 dan 002 Rw 003	327x4,50x,15	512 Orang	Juli-September	350.000.000	DCS	swa.kelola
29	Pembangunan rehabilitasi Talud Jalan Dwarawati Dusun Manggal	9	Pengrusakan Badan jalan	Kondisi Talud Jalan rusak	Dusun Manggal Rt 001 dan 002 Rw 003	200x2,70x,30	502 Orang	Juli-September	130.000.000	DCS	swa.kelola
30	Pembangunan Gorong-Gorong Rt 001 Rw 003 Dusun Manggal	9	Belum terdapat Gorong-gorong yang layak	Kondisi Gorong-gorong sudah rusak dan layak	Dusun Manggal Rt 001 Rw 003	1 Unit	532 Orang	April	15.000.000	DCS	swa.kelola
31	Pembangunan Rabat Beton Jalan Linglungan Rt 001 Rw 003 Dusun Manggal	9	Kondisi jalan yg rusak	Belum terdapat jalan yang layak	Dusun Manggal Rt 001 Rw 003	106 x 3,5 x 0,12	317 Orang	Agustus-September	150.000.000	PRK	swa.kelola
32	Pembangunan Peningkatan Jalan (Rabat Beton dan Drainase) Jalan Ketatapihan Dusun Manggal	9	Kondisi jalan yg rusak	Belum terdapat jalan yang layak	Dusun Manggal Rt 003 dan 004 Rw 003	111 x 3 x 0,12	320 Orang	April-Mei	150.000.000	DCS	swa.kelola
33	Pembangunan Talud Jalan Perumahan Sawah Blok Desa Dusun Manggal	9	Pengrusakan Badan jalan	sering terjadi keropos Badan Jalan	Dusun Manggal	500x10,40	512 Orang	Mei - Juli	300.000.000	PRP	swa.kelola



34	Pembangunan Peningkatan Jalan (Rakit Beton dan Drainase) Jalan Gang Mangala VI ( Depan pok subsektor)	9	Kondisi jalan yg rusak	Belum terdapat jalan yang layak untuk dipergunakan	Desa Manggal Rt 005 Rv 003	140x30, 12	285 Orang	Juli-Agustus	200.000.000	FUP	swakelola
35	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rt 005 Rv 003 Dusun Manggal	13	Belum adanya saluran drainase	Belum adanya saluran drainase	Desa Manggal Rt 005 Rv 003	240x60, 7x3, 30	426 Orang	September - November	200.000.000	FUP	swakelola
36	Pembangunan Pengaspalan Jalan Kawana Rt 003 dan G05 Rv 003 Dusun Manggal	9	Kondisi jalan yg rusak	Kondisi jalan yg rusak	Desa Manggal Rt 003 Rv 003	270x40, 0,10	643 Orang	Juli-Agustus	200.000.000	FUP	swakelola
37	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Dwaawadi	9	Bila malam gelap dan membahayakan	Bila malam gelap dan membahayakan	Desa Pugromati dan Manggal	20 LDK	538 Orang	Juli-Agustus	200.000.000	FUP	swakelola
38	Penyuluhan Pembongkaran Rumah Tikish Lapok Huri		Penyuluhan Kehygienean Rumah yang layak	Penyuluhan Kehygienean Rumah yang layak	Desa Mangromtyo	5 Unit	20 Orang	September - November	300.000.000	FUP	swakelola

Jumlah Per Bidang 2 4.420.000.000

3	Rehabilitasi Bercocoktanam	1	Pengaturan dan Peningkatan Kapasitas Usaha Keanekaragaman/Keseimbangan oleh Pemerintah Desa	Terlaksananya kegiatan dan peningkatan kemampuan/keterampilan	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Maret	5.000.000	FBI	swakelola
2	Jalur - Jalur Kegiatan Sisk Hibung Kekenekaragaman, Keterampilan Usaha dan Peningkatan Masyarakat	18	Terlaksananya kegiatan sub bidang ketrampilan	Terlaksananya kegiatan sub bidang ketrampilan	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	2.000.000	FBI	swakelola
3	Pengembangan Petikah Fresellen, Adak/Kelompok dan Kegiatan BUKIT KI, Raya Kawana, dll	18	Terperluasnya kebutuhan keserasu/kebersihan	Terperluasnya kebutuhan keserasu/kebersihan	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Agustus	30.000.000	PAD	swakelola
4	Pembinaan Group Reserwan dan Kebutuhan Tingkat Desa	18	Terlaksananya pembinaan group ketrampilan tingkat Desa	Terlaksananya pembinaan group ketrampilan tingkat Desa	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	5.000.000	PAD	swakelola
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan dan Olah Raga MUDA Desa	18	Terperluasnya kebutuhan sarana prasarana olah raga	Terperluasnya kebutuhan sarana prasarana olah raga	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	5.000.000	PAD	swakelola
6	Pembinaan PPK	18	Terperluasnya kebutuhan PPK	Terperluasnya kebutuhan PPK	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	23.000.000	PBI	swakelola
7	Pembinaan dan Operasional KPMK		Terperluasnya pembinaan dan operasional KPMK	Terperluasnya pembinaan dan operasional KPMK	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	5.000.000	FBI	swakelola
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPAD	18	Terperluasnya pembinaan LKMD	Terperluasnya pembinaan LKMD	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan		Januari - Desember	3.000.000	PBI	swakelola

Jumlah Per Bidang 3 76.000.000

4	Pembinaan Masyarakat	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (air produksi/pengalokan/pengalokan)	Terlaksananya kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan			5.000.000	DOS	swakelola
2	Pelatihan/Ilmiah/Pengambilan Teknologi Popok Guna untuk Pertanian		Terlaksananya kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	Desa Mangromtyo	1 Kegiatan			5.000.000	DOS	swakelola



	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan		Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	1 Kegiatan			116.000.000	116.000.000	116.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	500	Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	1 Kegiatan			120.000.000		120.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10	Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	2 Kegiatan			205.000.000		205.000.000
5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	1 Kegiatan	Desember		3.000.000		3.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	1 Kegiatan	Desember		10.000.000		10.000.000
7	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Terbaiknya kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan	Desa Margomulyo	1 Kegiatan	Desember		3.500.000		3.500.000
8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ekstensi Perikanan Masak (PUMDES)		Terbaiknya kegiatan sub bidang perikanan Masak (PUMDES)	Desa Margomulyo	1 Kegiatan	Januari - Desember		50.000.000		50.000.000
								70.000.000		70.000.000
								130.000.000		130.000.000
								11.000.000		11.000.000
								96.000.000		96.000.000
								116.000.000		116.000.000
								5.809.747.000		5.809.747.000

Jumlah Per Bidang 9

Jumlah Total



Margomulyo, 28 Agustus 2023  
Diusahab oleh,  
Kepala Desa Margomulyo

*(Handwritten signature)*  
BUDICHIM

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2025**

DESA : MARGOMULYO  
 KECAMATAN : PEGANDOK  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Sidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Praktikum Waktu Pelaksanaan	Praktikum Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
2	Pembangunan Desa	1 Normalisasi Sungai Penut			Dusun Manggal			Tahun 2025	2.000.000.000	APBD PROV
		2 Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian Blok Krajan		Belum terdapat saluran irigasi yg layak	Dusun Manggal	500 x 0,7 x 0,3		Tahun 2025	200.000.000	APBD KAB
		3 Pembangunan Saluran Irigasi Blok Pugowati		Belum terdapat saluran irigasi yg layak	Dusun Pugowati	500x0,7x0,3		Tahun 2025	200.000.000	APBN
		4 Pembangunan Jalan Usaka Tani Area Sawah Blok Krajan		Jalan percontohan rusak menghambat mobilitas petani	Dusun Manggal	300 x 2 x 0,15		Tahun 2025	200.000.000	APBD KAB
		5 Pembangunan Rambu- Rambu Jalan (Eks Jalan, AMD)		Jalan percontohan rusak menghambat mobilitas masyarakat	Dusun Manggal	1.000 x7x0,30		Tahun 2025	1.000.000.000	APBD KAB
		6 Pembangunan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Pegesidon Magangan		Masih ada jalan yang rusak	Desa Margomulyo	500x7x0,30		Tahun 2025	500.000.000	APBD KAB
		7 Pembangunan Jembatan Sungai Penut		Jembatan yang ada belum layak	Dusun Manggal	20x7x6		Tahun 2025	1.000.000.000	APBD KAB
		8 Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas jalan Kabupaten Pegerejo-Puguh		Bila malam gelap mewan tidak kriminal	Dusun Manggal	50 Tiak		Tahun 2025	250.000.000	APBD KAB
		9 Pembangunan Desa Agro Wisata		Pengembangan Ppotensi Desa Wisata	Desa Margomulyo	1 Paket		Tahun 2025	500.000.000	APBN
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 Bantuan Pompa Air	18		Desa Margomulyo	2 unit		Tahun 2025	20.000.000	APBD KAB
		2 Bantuan Motor Roda Tiga	18		Desa Margomulyo	1 unit		Tahun 2025	41.000.000	APBD KAB



3	Programs Poflat Karya Infrastruktur				1 Paket		Tahun 2025	150.000.000	APBM
4	Pelatihan Pengerahan Hama Terpadu	18		Desa Margomulyo			Tahun 2025	20.000.000	APBD KADE

Mengetahui,  
 Kepala Desa Margomulyo  
  
 SUKARNO

Margomulyo, 28 Agustus 2023  
 Disusun oleh,  
 Ketua Tim Penyusun RKPDDesa  
  
 KUROCHIM



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO  
KECAMATAN PEGANDON**

**Nomor : 050.5/ 11 /VII/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**



**PEMERINTAH DESA MARGOMULYO**

**KECAMATAN PEGANDON**

**KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2023**





**KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO**

**Nomor : 050.5/ 11 /VII/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**KEPALA DESA MARGOMULYO ;**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);



22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  25. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
  26. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
  28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
-



31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47 );
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76 );
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 );
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan



- dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
42. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Margomulyo , (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2016 Nomor 01);
  43. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Margomulyo (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 04);
  44. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 03 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2020 Nomor 03);
  45. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2022 Nomor 04);
  46. Peraturan Kepala Desa Margomulyo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ; (Berita Desa Margomulyo Tahun 2022 Nomor 06);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 6 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

#### **MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESAT untuk:
1. Pencermatandan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan



Belanja Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon  
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya  
Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Margomulyo

Pada tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA DESA MARGOMULYO



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Margomulyo  
Nomor : 050.5/ 11 /VII /2023  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2024

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	SUJARNO	Kendal, 18-03-1978	Pembina	Kepala Desa
2.	NUROCHIM	Kendal, 11-06-1978	Ketua	Sekretaris Desa
3.	KUSRINI	Kendal,09-02-1985	Sekretaris	PKK
4.	PRIADI	Kendal,26-04-1978	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	MILLA TAMZIS	Kendal,26-05-1995	Anggota	KPMD
6.	SUNARYO	Kendal,01-02-1971	Anggota	Kepala Dusun 01
7.	KARMO	Kendal,25-05-1961	Anggota	Kepala Dusun 02
8.	JUPRI	Kendal,25-07-1962	Anggota	Kepala Dusun 03

**KEPALA DESA MARGOMULYO**  
**SUJARNO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

**Jalan Dwarawati No.13 Rt 001 Rw 001 Desa Margomulyo  
Kecamatan Pegandon Kode Pos 51357**

---

Nomor : 050.2.1/08/BPD-MGM  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Hal : Undangan Musyawarah Desa  
Penetapan RKP Desa 2024  
Dan DU-RKP Tahun 2025

Margomulyo, 29 Agustus 2023  
Kepada Yth :  
1. Kepala Desa Margomulyo  
2. Perangkat Desa Margomulyo  
3. Anggota BPD Desa Margomulyo  
4. Ketua RT/RW se Desa Margomulyo  
5. Ketua LKD Desa Margomulyo  
6. Bapak/Ibu/Saudara:.....  
( Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda  
tokoh Wanita/Provesi dll)  
di,-

Tempat Masing-masing

Dengan hormat,

Mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada :

Hari/Tanggal: Kamis/31 Agustus 2023

Waktu : Pukul 20.00 Wib s/d selesai

Tempat : Balai Desa Margomulyo Kec.Pegandon

Keperluan : Mngikuti Musyawarah Desa Penetapan  
RKP Desa Tahun 2024 dan DU RKP 2025

Keterangan : - Mengenakan seragam masing-masing lembaga  
- Mohon hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan  
terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MARGOMULYO  
Wakil Ketua



**SARMIDI**

Tembusan, Kami sampaikan Kepada Yth:

1. Camat Pegandon;
  2. Arsip.
-

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

Jalan Dwarawati No.13 Rt 001 Rw 001 Desa Margomulyo  
Kecamatan Pegandon Kode Pos 51357

---

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA  
TAHUN 2024 DAN DAFTAR USULAN RKP TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis , 31 Agustus 2023  
Jam : 19.30 Wib s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Margomulyo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Bapak Sarmidi	dari BPD
Notulen	: Bapak Nurochim	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: Bapak Junaedi,S.Sos	dari Camat Pegandon
	Dedy Rosyadi	dari Pendamping Desa
	Bapak Zaenudin	dari Plt.Kasi PMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- A. Menyepakati Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dengan beberapa catatan perbaikan;
- B. Menyepakati Draft Rancangan Daftar Usulan RKP Tahun 2025 dengan beberapa catatan perbaikan;
- C. Mengamanatkan Pemerintah Desa untuk menyempurnakan Rancangan RKP 2024 dan DU RKP 2025 sesuai dengan hasil Kesepakatan Musyawarah Desa;



D. Menetapkan Hasil Musyawarah RKP 2024 dan DU RKP 2025 ini dengan Peraturan Desa selanjutnya menjadi pedoman dan acuan Penyusunan RAPBDesa Tahun 2024;

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA MARGOMULYO



*S/19*

**SUJARNO**

Margomulyo, 31 Agustus 2023

KETUA BPD DESA MARGOMULYO



*Sarmidi*

**SARMIDI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

Jalan Dwarawati No.13 Rt 001 Rw 001 Desa Margomulyo  
Kecamatan Pegandon Kode Pos 51357

---

**NOTULENSI**

Agenda rapat	: <u>Penetapan RKP Desa Tahun 2024 dan DU RKP 2025</u>
Hari, Tanggal	: <u>Kamis, 31 Agustus 2023</u>
Jam	: <u>19.30 Wib s/d selesai</u>
Tempat	: <u>Balai Desa Margomulyo</u>
Notulen Rapat	: <u>Ahmad Bukori (Sekretaris BPD)</u>

Musyawarah Desa berjalan dengan tertib dan lancar, dengan rangkaian / susunan kegiatan sebagai berikut:

1. Registrasi Peserta Musyawarah
2. Pembukaan
3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4. Do'a yang dipimpin oleh Bp. Kyai Ismun
5. Sambutan-sambutan

a. Sambutan Kepala Desa Margomulyo, yang intinya menyampaikan pentingnya kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar usulan RKP Tahun 2025 pada malam hari ini sebagai wujud perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hasil dari Musyawarah ini Berupa RKP Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan APBDesa Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi kepala Desa sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMDesa 2020-2026.

b. Sambutan Camat Pegandon yang disampaikan langsung oleh Beliau Bapak Junaedi, S.Sos. . Inti sambutan yang disampaikan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Desa, Jajaran Perangkat Desa, BPD, Tim Penyusun RKP Desa serta Tokoh Masyarakat desa Margomulyo yang telah melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa yang sampai malam ini akan di tetapkan melalui forum Musyawarah Desa sesuai dengan tahapan dan Jadwal yang disampaikan oleh Camat Pegandon selaku Pembina di wilayah Kecamatan. Semoga Musyawarah ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik demi kemajuan Desa Margomulyo.

---



---

6. Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa 2024 dan DU RKP Tahun 2025, dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa selaku Ketua Tim Perumus dan Penyusun RKP Desa menyampaikan Draft Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU RKP Tahun 2025 serta Kebijakan Umum Perencanaan Program dan Pembangunan Pemerintah Desa Tahun 2024, kepada Peserta Musyawarah, secara rinci sebagai berikut:
- Tujuan pelaksanaan Musrenbangdes dan Musdes RKP Desa, diantaranya:
    - Mengevaluasi Progres RPJMDesa
    - Mengevaluasi Pelaksanaan RKP Desa 2023;
    - Menganalisa Pagu Indikatif dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024;
    - Mengevaluasi dan Menganalisa Kegiatan Daerah yang masuk ke Desa Tahun 2023;
    - Menganalisa Rencana Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun 2024;
    - Menyusun RKP Desa 2024
    - Menyusun Daftar Usulan RKP Tahun 2025.
  - Menyampaikan Dasar Hukum Penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan Desa, RPJMDesa, RKP Desa dan DU RKP;
  - Menyampaikan sinkronisasi rencana Kegiatan Pembangunan Desa dalam upaya mendorong terwujudnya SDG's Desa sesuai harapan Pemerintah;
  - Menyampaikan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2024 diantaranya :
    - Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN;
    - Pencegahan NARKOBA,
    - BLT Dana Desa dan Padat Karya Tunai;
    - Penanggulangan TBC,
    - Percepatan Penurunan Stunting;
    - Dana Operasional Pemerintah Desa;
    - Serta Ketahanan Pangan.
  - Menyampaikan Draft Rancangan RKP Desa 2024 dan DU RKP 2025 yang telah di susun oleh Tim Perumus dan Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana telah dibahas dalam Forum Mesrenbangdesa
- 
- b. Musyawarah Desa dipimpin oleh Bapak Sarmidi (Wakil Ketua BPD) selaku Plt Ketua BPD yang menekankan dari penjelasan dan pemaparan Kepala Desa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa selaku ketua Tim Perumus RKP Desa tersebut diatas, untuk dicermati bersama dan agar disampaikan manakala terdapat usulan baru, perbaikan dan lain sebagainya.
- c. Secara mufakat Peserta Musyawarah menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah Desa, dengan beberapa catatan perbaikan pada penempatan sesuai dengan
-

kewenangan Desa,

7. Dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan Perwakilan peserta Musyawarah.

Notulis,



Achmad Bukori



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DAN DU-RKP 2025

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2023

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Agus N	Koramin	Babinsa	1
2	Mahasiswa	Pengusaha		2
3	PRIADI	-1-		3
4	Achmad Kusni	Manggal	BPD	4
5	MIFTAH FARID	Jureman	KPMO	5
6	JUPRI	Manggal	Perongkat. Ds	
7	Akhadi Setyoko	Manggal	Linmas	7
8	Sarmiti	pegawai	BPD	8
9	MAMFUT	sureman	BPD	9
10	Haroha	Manggal	Perangkat	10
11	Kaseno	Surman	Pengusaha	11
12	M. ACHMAD	Manggal	BPD	12
13	SUNARYO	Rt01/01	Kadus	13
14	Rizki Primi	Rt04/01	RT 04	14
15	Ang W	Polek	Bladur	15
16	RUDIMAN	Rt01/Rw01	KET K TARIKHA	16
17	Suwanto	Rt03/I	RT	17
18	zaido legow	kec.	PLD	18
19	Ina Musaedah	Manggal 5/3	BPD	19
20	m. RIDHO	manggal 02/02		20
21	Mubtadin	manggal 05/03	KPMO	21
22	Sulastman	08/01	Ketua KI	22
23	SUWANTO	02/01		23
24	KEMO	03/02	KET. RT.	24
25	Inda Bini	pengusaha	ket RT06	25





















DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DAN DU-RKP 2025

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2023

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
26	Axlah yudi	manggal	RT 07/03	26 
27	Kisnur	Pugowati	04/01	27 
28	Nur Salim	Sukenan	BPD	28 
29	Masudi	Pugowati RT05	Perangkat Desa	29 
30	Ataudi	manggal	RT 06/03	30 
31	ATIK. F	Pugowati	Kel TPPK	31 
32	NOJOMAN	-	RT 01	32 
33	ACHMADI	MANGGAL	RT 04/03	33 
34	ROEKIN	manggal	RT 05/03	34 
35	LUTHIN			35 
36	AHMADI	Sukenan	RT 06/02	36 
37	DANI	Sukenan	RT 05/02	37 
38	RUDI BUDI	-	KW 02	38 
39	M. SAMUDRA	manggal	Ket RT 03	39 
40	GIKIYO	PUGOWATI	LPMD	40 
41	KUNYAN	MANGGAL	Perangkat Desa	41 
42	Muh Fudin	Manggal	RT 03	42 
43	Ai masro	manggal	RT 08	43 
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50



DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN TRANSPORT RAPAT















MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DA DU-RKP 2025

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	BESARNYA TRANSPORT	POT PPH PS.21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Agus N	Babinsa	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
2	Infanti Gubelij	Babinsya	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
3	PRIADI	-/-	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
4	Achmad Kulan	BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
5	MIFTAH FARID	K.PMD	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
6	Alhadi Setyoko	Linmas	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
7	Larnidi	BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
8	Jupri	Paraspart	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
9	Wahyuni	KOR	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
10	Masoloh	Pemerintah	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
11	Wahid	Paraspart	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
12	M. ACHMAD	BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
13	Sunaryo	Kadus	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
14	Rugarpame	Ketua RT/RT	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
15	Anggi	Shahar	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
16	RUDIMAN	KETK. TARUNA	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	
17	SOLWAN TO	RT	Rp 50.000	Rp 3.000	47.000	



DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN TRANSPORT RAPAT

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DA DU-RKP 2025

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	BESARNYA TRANSPORT	POT PPH PS.21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
18	gabo Legno	PLD	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
19	MALIMAN	RT.01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
20	Moh Rizki	RT-02/03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
21	Inda Musneceth	RM-BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
22	MICHAELIN	KPMD	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
23	Sugawman	Kof. RT	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
24	SAWANTO	RT 03/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
25	KEMO	RT 03/02	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
26	Mukh Beni	RT 06/01	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
27	Kath yudi	RT 07/03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
28	K. Humun.	RT 04/1	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
29	Nur Salim	BPD	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
30	Mas yudi	perwakilan Manggal	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
31	Afandi		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
32	ATIK	Ket PKK	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
33	ACHMADI	RT 01/03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	
34	ROZKIN	RT 05/03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	



DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN TRANSPORT RAPAT

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DA DU-RKP 2025

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	BESARNYA TRANSPORT	POT PPH PS.21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
35	Luthfan		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	35
36	Ahmadi		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	36
37	Danu.		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	37
38	Puella Vada		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	38
39	Much Samsudin.		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	39
40	Sutkivo		Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	40
41	Kurniyah	perangkat Desa	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	41
42	Muh Fudin	RW 03	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	42
43	Ali masro .	RT 03.	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	43
44			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	44
45			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	45
46			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	46
47			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	47
48			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	48
49			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	49
50			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	50
51			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	51

**DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN TRANSPORT RAPAT**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024 DA DU-RKP 2025**

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	BESARNYA TRANSPORT	POT PPH PS.21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
	2	3	4	5	6	7
52			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	52
53			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	53
54			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	54
55			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	55
56			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	56
57			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	57
58			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	58
59			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	59
60			Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 47.000	60

Mengetahui  
 Kepala Desa Margomulyo



SUJARNNO

Kaur Keuangan  
 Bendahara TPPKD

MASUDI

Pelaksana Kegiatan



PRIADI



FOTO-FOTO DOKUMENTASI





FOTO DOKUMENTASI

